

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pelaksanaan pilkada di Aceh diatur dalam ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
2. Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sama kedudukannya dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Kedua aturan tersebut berbentuk Undang-Undang dan mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam penetapan pelaksanaan Pilkada di Aceh menuai permasalahan karena ada dua aturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Pilkada Di Aceh.
3. Akibat hukum dengan terjadinya pengesahan Pilkada Di Aceh dari 2022 menjadi 2024. Pelaksanaan pilkada serentak di Aceh dinilai

bertentangan dengan asas *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dampak buruk terhadap pemerintahan Aceh. Salah satu faktornya adalah karena pejabat sementara yang mengisi kekosongan tak punya kewenangan penuh layaknya gubernur definitive hingga terhambat dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan rakyat Aceh.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah pusat untuk menghargai keistimewaan aceh, yaitu dengan cara setiap membuat Undang-Undang yang umum agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang khusus aceh.
2. Disarankan kepada DPRA untuk memperjuangkan hak kesitimewaan aceh khususnya dalam pelaksanaan pilkada, dengan cara meminta kepastian tentang kedudukan Undang-Undang pemerintahan Aceh khususnya dalam pelaksanaan pilkada Aceh.
3. Disarankan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan Pilkada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, karena dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh sangat jelas tugas pokok dan fungsi KIP dalam pelaksanaan pilkada Aceh, dan KIP dapat

menggunakan anggaran APBA dalam pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.